



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa untuk menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas, maka pengisian dan pengangkatan Kepala Sekolah perlu dilakukan seleksi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016;
 15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran. Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak, sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar.
10. Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
11. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

12. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
13. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
14. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/ atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
15. Tes Kompetensi Manajerial/kepribadian adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/ atau kinerja unggulan untuk suatu jabatan tertentu.
16. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/ atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan .
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah penyelenggara Seleksi Pengisian dan Pengangkatan Kepala Sekolah yang mandiri dan bebas dan intervensi politik yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II PRINSIP DAN FORMASI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Pengisian dan pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. objektif ;
- b. transparan;
- c. kompetitif;
- d. akuntabel;
- e. bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- f. adil;
- g. tidak dipungut biaya;
- h. efektif; dan
- i. efisien.

Pasal 3

- (1) Guru sebagai bagian dan Aparatur Sipil Negara dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada formasi jabatan Kepala Sekolah yang disebabkan kekosongan jabatan Kepala Sekolah dan/atau penambahan satuan pendidikan baru.
- (2) Kekosongan jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya mutasi, penambahan satuan pendidikan baru dan berhentinya Kepala Sekolah.

BAB III PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dilakukan secara selektif dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Perekrutan guru yang akan menjadi calon Kepala Sekolah sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan melalui pengusulan Kepala Sekolah dan/ atau pengawas pembina.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan perekrutan calon Kepala Sekolah sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Panitia Seleksi untuk melakukan seleksi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Direktorat Jendral, meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi Akademik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang disampaikan.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah.
- (4) Hasil seleksi dibuatkan peringkat/rangking yang dijadikan dasar dalam penunjukan/penugasan mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

Pasal 7

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dalam Pasal 6 diikutkan program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk atau ditetapkan Direktorat Jenderal.
- (2) Penunjukan/penugasan guru yang lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Seleksi

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas.
- (2) Penilaian akseptabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan melalui Panitia Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Panitia Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Walikota Banjarbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Panitia Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut
 - a. 1 (satu) orang unsur Dinas Pendidikan;
 - b. 1 (satu) orang unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. 1 (satu) orang unsur Inspektorat;
 - d. 1 (satu) orang unsur Dewan Pendidikan;
 - e. 2 (dua) orang unsur Pengawas Sekolah; dan
 - f. 1 (satu) orang unsur Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan/akademisi.

- (³) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi; dan
 - c. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/ atau pengurus partai politik serta bebas dari intervensi politik.
- (4) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
- a. Sekretariat Panitia seleksi;
 - b. Tim Penilai Kompetensi (*assesment*).
- (⁵) Panitia Seleksi mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melakukan seleksi administrasi;
 - b. melakukan uji rekam jejak, kompetensi dan kualitas manajerial/kepribadian calon Kepala Sekolah;
 - c. merekomendasikan nama calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi dan selanjutnya oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru diusulkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru untuk dibahas pada Tim Penilai Kinerja terkait penempatan tugas; dan
 - d. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Walikota.
- (6) Sekretariat Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru dan dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi;
 - b. menyusun jadwal dan tahapan kegiatan seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun agenda rapat;
 - f. mendokumentasikan surat-surat atau dokumen seleksi;
 - g. membuat notulen rapat; dan
 - h. mempublikasikan kegiatan Panitia seleksi berdasarkan perintah Ketua Panitia seleksi.
- (⁷) Tim Penilai Kompetensi Manajerial/Kepribadian dan Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten dalam bidang pengukuran kompetensi/psikologi;

**Bagian Ketiga
Persyaratan**

Pasal 10

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.**
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;**
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;**
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;**
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
 - f. memiliki sertifikat pendidik;**
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di taman kanak-kanak;**
 - h. pengalaman bekerja di Pemerintah Kota Banjarbaru paling singkat 2 (dua) tahun;**
 - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;**
 - j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur komitmen dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan**
 - k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.**
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi :**
- a. berstatus guru pada jenis dan jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;**
 - b. memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jendral yang membidangnya;**

- c. bagi guru yang sebelumnya diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada periode pertama tidak diperpanjang dan diberhentikan karena kinerja yang bersangkutan kurang baik, maka yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi pengangkatan Kepala Sekolah setelah melewati tenggang waktu sekurang-kurang 2 (dua) tahun; dan
- d. bagi guru sebelumnya diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada periode kedua dan tidak diperpanjang, maka yang bersangkutan telah melewati tenggang waktu sekurang-kurang 1 (satu) periode.

Bagian. Keempat
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. seleksi kompetensi/ assesment/ psikologi;
- e. presentasi makalah dan wawancara;
- f. penelusuran rekam jejak calon; dan
- g. penyampaian hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengumuman pelaksanaan seleksi pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan secara terbuka di semua satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- (2) Panitia seleksi dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (3) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Pengumuman ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Pasal 13

Pengumuman pelaksanaan seleksi sebagaimana dalam Pasal 11 memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pengisian dan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Kota Banjarbaru;
- b. batas waktu penyampaian berkas lamaran; dan
- c. tahapan, jadwal dan sistem seleksi.

Pasal 14

Pendaftaran

- (1) Guru di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memenuhi syarat diberikan kesempatan mendaftarkan diri dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, dimulai pada hari ketiga pengumuman dan berakhir sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Seleksi Administrasi

- (1) Panitia Seleksi dibantu Sekretariat Panitia seleksi melakukan penilaian, evaluasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Ketua Panitia seleksi menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (3) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Pasal 16

Seleksi Kompetensi

- (1) Guru / Peserta Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah yang berhak mengikuti seleksi kompetensi adalah peserta yang lulus seleksi administrasi.
- (2) Seleksi Kompetensi Pengangkatan Kepala Sekolah meliputi :
 - a. Seleksi Kompetensi Manajerial/Kepribadian; dan
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang.
- (3) Seleksi Kompetensi Manajerial sebagaimana pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi, dapat dilakukan secara mandiri atau pihak lain yang berkompeten.
- (4) Seleksi Kompetensi Manajerial / Kepribadian dilaksanakan menggunakan metode *assessment center*/test psikologi dengan mengacu pada standar kompetensi.
- (5) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan :
 - a. pembuatan makalah;
 - b. presentasi dan wawancara; dan
 - c. rekam jejak.

Pasal 17

- (1) Kompetensi manajerial/ kompetensi bidang dinilai dengan perbandingan sebagai berikut:**
 - a. Bobot Penilaian Kompetensi, meliputi :**
 - 1. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kepribadian memiliki bobot penilaian 50% (lima puluh persen); dan**
 - 2. Penilaian Kompetensi Bidang memiliki bobot penilaian 50% (lima puluh persen).**
 - b. Bobot Penilaian Kompetensi Bidang, meliputi :**
 - 1. Penilaian Pembuatan Makalah memiliki bobot penilaian 15 % (lima belas persen);**
 - 2. Penilaian Presentasi dan Wawancara memiliki bobot penilaian 20% (dua puluh persen); dan**
 - 3. Penilaian Rekam Jejak memiliki bobot penilaian 15% (lima belas persen).**
- (2) Bobot Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kepribadian 50% (lima puluh persen) merupakan hasil sepenuhnya penilaian assesment center/ psikologi.**
- (³) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dirnaksud ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.**
- (4) Pedoman penilaian kompetensi bidang diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.**

Pasal 18

Hasil Seleksi

- (1) Panitia seleksi merekapitulasi hasil penilaian seleksi kompetensi manajerial/kepribadian dan seleksi kompetensi bidang/supervisi sesuai dengan bobot nilai yang telah ditetapkan dan menyusun ranking.**
- (2) Panitia seleksi menetapkan ranking peserta seleksi dan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru diusulkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru untuk dibahas pada Tim Penilai Kinerja.**
- (3) Keputusan Walikota Banjarbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat mutlak.**

BAB V
MASA TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (³) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kota/provinsi/nasional;
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan konseling sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah yang Habis Masa Tugas Kedua

Pasal 20

- (1) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang telah habis masa tugas kedua (periode II) sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk masa tugas ketiga (periode III).
- (2) Persyaratan perpanjangan untuk masa tugas ketiga, meliputi :
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. memiliki sertifikat pendidik;

- e. memiliki sertifikat kepala sekolah dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jendral yang membidangnya;
 - f. memperoleh nilai amat baik untuk unsur komitmen dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - g. memperoleh nilai amat baik untuk penilaian kinerja kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. tanpa tenggang waktu atau tidak dikembalikan sebagai guru, kecuali Pelaksana Tugas (Plt).
- (³) Untuk menjamin pelaksanaan kaderisasi calon Kepala Sekolah, maka perpanjangan untuk masa tugas ketiga dilakukan **secara selektif, terbatas dan** mengedepankan kompetensi serta kompetensi.
 - (4) Perpanjangan tugas tambahan Kepala Sekolah masa tugas ketiga, dilakukan menggunakan sistem seleksi.
 - (⁵) Perpanjangan tugas tambahan Kepala Sekolah masa tugas ketiga paling banyak (satu perdua) dan Kepala Sekolah yang berakhir masa tugas kedua yang secara ketentuan memenuhi syarat untuk diperpanjang masa tugasnya dan yang bersangkutan melamar kembali.
 - (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Tes Kompetensi Manajerial/Kepribadian ;dan
 - b. Skoring Prestasi Kerja Istimewa.
 - (⁷) Seleksi Kompetensi Manajerial / Kepribadian sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi, dapat dilakukan secara mandiri atau pihak lain yang berkompeten.
 - (8) Seleksi Kompetensi Manajerial dilaksanakan menggunakan metode assesment center/ tes psikologi dengan mengacu pada standar kompetensi.
 - (⁹) Skoring Prestasi Kerja Istimewa, meliputi :
 - a. Prestasi Kerja Kepala Sekolah; dan
 - b. Prestasi Kerja Sekolah, meliputi prestasi siswa, prestasi guru dan prestasi institusi/sekolah.
 - (10) Skoring Prestasi Kerja Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah prestasi kerja masa tugas kedua.
 - (11) Penilaian seleksi kompetensi manajerial ditambahkan dengan penjumlahan hasil skoring prestasi kerja istimewa. Hasil penjumlahan keduanya merupakan dasar pembuatan ranking.
 - (12) Panitia Seleksi menetapkan ranking dan kepala sekolah yang direkomendasikan untuk mendapat tugas tambahan pada masa tugas ketiga.
 - (13) Ketentuan penilaian dan skoring diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Bagian Ketiga
Kepala Sekolah yang Habis Masa Tugas Pertama

Pasal 21

- (1) Perpanjangan Kepala Sekolah yang telah melaksanakan 1 (satu) kali masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kinerja yang bersangkutan selama diberikan tugas tambahan menjadi kepala sekolah.**
- (2) Kinerja dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian kinerja Kepala Sekolah minimal baik.**
- (3) Persyaratan perpanjangan untuk masa tugas kedua, meliputi :**
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (Si) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;**
 - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;**
 - c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**
 - d. memiliki sertifikat pendidik;**
 - e. memiliki sertifikat kepala sekolah dan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jendral yang membidangnya; dan**
 - f. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir.**
- (5) Perpanjangan untuk masa tugas kedua didasarkan atas penilaian kinerja Kepala Sekolah, prestasi kerja dan masukan pengawas sekolah serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama yang bersangkutan memegang jabatan sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.**

BAB VI
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.**
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Sedangkan penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung.**
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilakukan dengan membentuk Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah yang terdiri-dari pengawas, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah;**

- (4) Penilaian kinerja sebagaimana pada ayat (1) meliputi :**
- a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;**
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan**
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.**
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.**
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

BAB VII MUTASI DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 23

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas, dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 24

- (1) Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :**
- a. permohonan sendiri;**
 - b. masa penugasan berakhir;**
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;**
 - d. diangkat dalam jabatan lain;**
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;**
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;**
 - g. berhalangan tetap;**
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/ atau**
 - i. meninggal dunia.**
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.**

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Ranking yang telah ditetapkan dapat dijadikan dasar pengangkatan Kepala Sekolah untuk 1 (satu) tahun apabila ada satuan pendidikan yang kepala sekolahnya kosong atau belum terisi.**
- (2) Hasil penilaian kompetensi (assesmen) oleh Tim Penilai Kompetensi dapat digunakan paling lama 1 (satu) tahun.**

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perhitungan masa tugas guru dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2004 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.**
- (2) Guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat Kepala Sekolah/ nomor unik kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya pada periode tersebut.**

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Ketentuan pelaksanaan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diatur dalam suatu pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;**
- (2) Dengan berlakunya peraturan walikota ini, ketentuan-ketentuan dibawahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan walikota ini dinyatakan masih berlaku.**

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Mei 2017**

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NAD MI DHANI

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH

H. S D ABDULLAH

BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR...36